



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.TL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh ; -----

PEMOHON, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, dan selama berperkara bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca serta mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2013 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0014/Pdt.P/2013/PA.TL, pada tanggal 26 April 2013, mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tahun 1956 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Mesjid "N", Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;-----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon), dengan saksi nikah masing-masing: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin membaca surat Al Ikhlas tiga kali dan telah terjadi ijab Kabul;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan suami Pemohon berstatus peraja dalam usia 26 tahun;-----
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa "N" dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:-----
 - 5.1.ANAK I, perempuan, umur 48 tahun;-----
 - 5.2.ANAK II, perempuan, umur 46 tahun;-----
 - 5.3.ANAK III, perempuan, umur 45 tahun;-----
 - 5.4.ANAK IV, laki-laki, umur 42 tahun;-----
 - 5.5.ANAK V, perempuan, umur 38 tahun;-----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;-----
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 2013 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-20042013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tanggal 20 April 2013;-----
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai Veteran sebagaimana petikan Surat Keputusan Nomor Skep/997/M/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001;-
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus pensiun Janda Veteran di Kantor TASPEN karena Akta Nikah Pemohon belum ada;-----

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah Pernikahan antara Pemohon (Amna Rahanyaan binti WALI NIKAH) dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan di hadapan Imam Mesjid "N" Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1956;-----
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, dan ternyata Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara

Hal. 2 dari 8 hal.Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Poto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Amna Rahanyaan NIK: XXXXXXX, tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);-----
- Poto copy Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX03300001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);-----
- Poto copy KARIP Nomor XXXXX/0002240/1, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen Cabang Ambon, tanggal 14 Februari 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);-----
- Poto copy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/997/M/XII/2001, atas nama SUAMI PEMOHON, yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan tanggal 10 Desember 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);-----

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing mengaku bernama;-----

1. SAKSI I, Umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan suaminya SUAMI PEMOHON Karena pemohon adalah tante saksi, sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;-----
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Almarhum SUAMI PEMOHON, dan yang menikahkan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah Bapak IMAM, Imam Mesjid "N" dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri yakni Bapak WALI NIKAH, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II, namun saksi sudah lupa berapa jumlah maharnya waktu itu;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 5 orang anak, namun saksi kurang hapal nama-nama mereka;-----

Hal. 3 dari 8 hal.Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya Almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi mereka melakukan pernikahan;-----
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon belum pernah bercerai dengan suaminya Almarhum SUAMI PEMOHON;-----
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut tidak ada gugatan atau bantahan dari masyarakat, bahkan semua masyarakat di Desa "N" tahu bahwa Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON adalah suami isteri;-----

2. SAKSI I, Umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Tual, dibawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON karena Pemohon adalah Tante saksi;-----
- Bahwa saksi hadir disaat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, WALI NIKAH dan yang menikahkan mereka adalah Bapak IMAM MESJID, Imam Mesjid "N", sedangkan saksi-saksinya 2 Orang yakni Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II dan maharnya membaca Surat Al Ikhlas tiga kali;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON mempunyai anak 5 orang, tapi saksi kurang ingat nama-nama mereka;-----
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon belum pernah bercerai dengan suaminya Almarhum SUAMI PEMOHON;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon masih gadis sedangkan Almarhum SUAMI PEMOHON masih jejak;-----
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah masyarakat Desa "N" tidak ada yang keberatan atau menggugat perkawinan mereka dan Pemohon dengan suaminya Almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;-----

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Tual yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 8 hal.Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tata cara yang di tentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Desa "N" pada tahun 1956, permohonan mana bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi pengurusan pengalihan pensiunan Veteran dari Almarhum SUAMI PEMOHON kepada Pemohon sebagai janda dari Almarhum SUAMI PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2. P.3 dan P.4;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing mengaku bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil itsbat nikah yang diajukan Pemohon sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;-----

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;-----
- b. Hilangnya Akta Nikah;-----
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;-----
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;--
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil itsbat nikah Pemohon ternyata telah sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf d dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas dari kedua orang saksi tersebut di muka sidang yang masing-masing mengaku

Hal. 5 dari 8 hal.Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah di sumpah, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal suatu pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Pemohon, menyatakan saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON karena pemohon adalah Tante saksi dan , saksi hadir saat Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON melangsungkan akad Nikah, dan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON lama hidup bersama sebagai suami isteri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, bahkan pada umumnya masyarakat Drsa "N" tahu kalau Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON adalah suami isteri;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Tante saksi dan juga sekampung, dan saksi hadir disaat Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON melangsungkan pernikahan, yang menikahkan mereka adalah IMAM MESJID, Imam Mesjid "N" dan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yaitu Bapak WALI NIKAH, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II dan maharnya Almarhum SUAMI PEMOHON membaca surat Al Ikhlas tiga kali;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menyatakan pula bahwa antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak terdapat hubungan mahram dan atau sesuan yang dapat membatalkan pernikahan mereka, dan saksi yakin kalau semua orang di Desa "N" tahu bahwa Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON adalah suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di muka sidang, setelah di analisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesesuaian dan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohn, juga kedua saksi tersebut telah menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya Almarhum SUAMI PEMOHON, dan mereka telah lama hidup bersama sebagai suami isteri di Desa "N", dan telah dikaruniai 5 orang anak sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan keterangan tambahan Pemohon, maka telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Al marhum SUAMI PEMOHON dilaksanakan sesuai syari`at Islam dan terbukti pula bahwa Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah a quo cukup beralasan dan dapat di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang di laksanakan di Desa "N", Kecamatan Kei Besar pada tahun 1956;-----

Hal. 6 dari 8 hal.Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Hujjah Syar'iyah dalam kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya yang artinya;-----

"Dalam pengakuan Nikah seseorang perempuan, harus di kemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Desa "N", kecamatan Kei Besar pada tahun 1956;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tual pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag. dan NUR ALI RENHOAT,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang ikut bersidang dengan didampingi oleh Drs. ABDURAHMAN SOPALATU sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota

Ttd

1. BURHANUDIN MANILET,S.Ag.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Hal. 7 dari 8 hal.Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 . NUR ALI RENHOAT,S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. ABDURAHMAN SOPALATU

Rincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp. | 50.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. Materai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 141.000,- |

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal.Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses..... RP. 50.000;
 3. Biaya Panggilan Pemohon Rp. 50.000,-
 4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-
 - Jumlah.....Rp. 141.000,-
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 hal.Pen. No.0014/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10